

## ABSTRAK

Untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ketentuan perundang-undangan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga diharapkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Salah satu contoh tindak pidana narkotika yang mendapat perhatian serius adalah kasus narkotika dengan terdakwa Schapelle Leigh Corby. Namun dalam perjalanannya, Schapelle Leigh Corby telah mengajukan grasi dan pada hari Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22/G Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Keputusan Presiden tersebut mendapat kritikan oleh beberapa ahli hukum dan masyarakat yang selama ini *concern* terhadap pemberantasan kejahatan narkotika.

Sehingga timbul suatu pertanyaan, yaitu : Apa yang menjadi dasar pemikiran hukum pemberian grasi terhadap terpidana narkotika, bagaimana relevansi pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dengan penegakan hukum. Metode pendekatan penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Diperoleh analisa atas penulisan tesis ini yaitu, Alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Perundang-undangan yang mengatur mengenai grasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi telah memperbaharui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Perbedaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

**Kata kunci : (Grasi, Narapidana Narkotika)**

## ABSTRACT

In order to overcome the problem of drug abuse and illicit trafficking, the government has issued Law No. 7 of 1997 on Ratification of the United Nations Convention Combating Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Law No. 8 of 1996 concerning to the Ratification Psychotropic Substances. Then in 1997 the Government issued Law No. 5 of 1997 on Psychotropic Substances and the Law No. 22 Year 1997 on Narcotics in lieu of the old law, namely Law No. 9 of 1976 About Narcotics. Both of these laws (Act No. 5 of 1997 and Act No. 22 of 1997) basically set psychotropic and narcotic used only for the benefit of health care and science. The provisions of these legislation later was replaced by the Law No. 35 of 2009 on Narcotics. So expect to Law No. 35 in the Year of 2009 on Narcotics can be apply more effectively to prevent and combat the abuse and illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, including to avoid the territory of the Republic of Indonesia act as a transit and target illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

One example of narcotics crime that had a serious attention is in the case of narcotics Schapelle Leigh Corby, as defendant. But along the way, Schapelle Leigh Corby had filed a clemency and on Tuesday, May 15th, 2012, the President issued Decree No. 22 / G of 2012 that were granted clemency convicted 20 years, Schapelle Leigh Corby, an Australian citizen who well known as the queen of marijuana. Clemency in the form of cutting crime period for 5 years. The President's decision had criticized by some legal experts and people who have been concerned about the eradication of narcotics.

That raised a question, namely: What is the rationale of granting clemency to the convicted narcotics, how the relevance of granting clemency to inmates narcotics law enforcement. Method approach this thesis is the approach of legislation (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach) and Approach Case (Case Approach). Retrieved analysis of this thesis, namely, reason for which is used as the basis for granting clemency is a humanitarian factor and the factor of justice. Legislation regulating the current clemency is Law No. 22 Year 2002 jo. Law No. 5 of 2010. Law No. 5 of 2010 on the Amendment Act No. 22 of 2002 on clemency has been renewed several provisions in Act No. 22 of 2002 on clemency, the differences of Law No. 22 of 2002 by Law No. 5 of 2010.

**Keywords: (Clemency, Prisoners Narcotics)**